

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah memiliki tugas untuk menjamin stabilitas nasional, menciptakan kebijakan untuk mengatur warganya dan melaksanakan pembangunan di seluruh wilayah. Dalam melaksanakan tugas ini pemerintah membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sumber pendapatan pemerintah sendiri berasal dari banyak hal, mulai dari sumber daya alam, badan usaha milik negara, sampai dengan iuran yang dipungut dari setiap warga negara. Pajak merupakan salah satu bentuk iuran yang dipungut dari masyarakat.

Menurut Undang-undang No28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perpajakan merupakan salah satu wujud kewajiban negara, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial yang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, menciptakan sistem perpajakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang paling rentan, dan Mengenai adanya otonomi daerah. Pajak yang dipungut untuk mendanai pembangunan berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah masyarakat setempat. Sesuai dengan undang-undang (yang dapat ditegakkan), pajak adalah pembayaran warga negara ke kas negara Kompensasi yang ditujukan langsung yang dapat digunakan untuk menutupi pengeluaran umum.

Penerimaan negara, pajak semakin diandalkan untuk kepentingan

pembangunan

dan pengeluaran pemerintahan, karna pajak dapat diartikan sebagai pengutan yang dilakukan oleh negara kepada warganya. Perpajakan merupakan aspek yang penting dalam APBN. Dalam struktur pendapatan negara, sebagian besar pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan. Dapat dilihat pada tabel 1.1 persentase pendapatan kota jambi selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Pendapatan Daerah Kota Jambi 2018 – 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Perpajakan</b>	<b>PNBP</b>
2018	1,494,530,066	136,808,241
2019	1,345,106,684	266,754,745
2020	1,292,729,049	289,925,938
2021	1,292,729,049	289,925,938

Sumber : bps.go.id

Dari persentase pendapatan daerah diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan serta peningkatan pendapatan suatu daerah. Pajak dari segi ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik, pajak akan dinilai dalam fungsinya dan dikasi dampaknya terhadap masyarakat, penghasilan seseorang, pola konsumsi, harga pokok, permintaan dan penawaran. Dalam segi pembangunan, pajak baru bermanfaat terhadap pembangunan jika jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin sehingga terdapat public saving yang dapat digunakan untuk pembangunan. (Suandy, 2016)

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk merealisasikan penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan atas pajak juga akan semakin tinggi, namun ketika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah maka penerimaan pajak juga semakin rendah dan mengakibatkan pendapatan negara menurun dikarenakan dalam lima tahun terakhir pendapatan dari sektor pajak merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyebutkan kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir”.

Dikutip dari laman [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com), DJP mengungkapkan realisasi kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2022 sebesar 83,2%. Dari catatan DJP, jumlah total wajib pajak di tahun 2022 sebanyak 19,08 juta. Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jika tingkat kepatuhan wajib pajak 83,2% maka sepanjang tahun 2022 total penyampaian SPT oleh wajib pajak mencapai 15,87 juta.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting. Oleh karena itu, Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem dimulai dari *Official Assesment Sistem*, kemudian *Semiself Assesment Sistem* dan *Withholding Sistem* serta yang terakhir adalah *Self Assesment Sistem* (Rizki, 2018). *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihtung dan ditetapkan oleh pihak fiskus. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutang sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan digantinya Sistem pengumutan pajak yang semula *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* diharapkan wajib pajak lebih mandiri dan aktif dalam melakukan kewajibannya dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Firdaus, 2019).

Namun pada kenyataannya masih banyak hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan *Self Assesment System*, seperti halnya ketidakpastian, keterlambatan lapor SPT. Maka dari itu seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi pelayanan pelayanan perpajakan berbasis internet yaitu *E-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersamasama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-filing* atau *Electronic Filing System*.

*E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (Firdaus, 2019).

*E-filing* merupakan aplikasi yang menggunakan internet, oleh karena itu wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi memaksa masyarakat Indonesia untuk dapat mengoperasikan internet agar tidak ketinggalan informasi yang sangat bermanfaat dari seluruh dunia. Dikutip dari laman [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), saat ini kemampuan masyarakat dalam memahami informasi di ranah digital yang berkembang dalam jaringan internet sudah semakin maju. Mereka sudah mulai mampu menyaring informasi mana saja yang layak untuk dikonsumsi dan apa saja yang kemudian dikategorikan sebagai informasi negatif. Hal ini diketahui dari hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC). Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1-5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 dilakukan melalui survei tatap muka kepada 10.000 responden di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Karakteristik responden adalah pengguna internet berusia 13--70 tahun. Dari survei tersebut ditemukan bahwa budaya digital (*digital culture*) mendapatkan skor tertinggi, 3.90.

Penerapan *E-filing* yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga indikator, yaitu mengenai kualitas sistem *E-filing*, persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan *E-filing* dan keamanan dan kerahasiaan dari sistem *E-filing*. Keberhasilan dari suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem tersebut. Sama halnya dengan keberhasilan atas sistem *E-filing* dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib

pajak dalam penyampaian SPT. Suatu sistem yang memiliki kualitas yang baik adalah sistem yang mempunyai akses yang optimal sehingga apabila kualitas sistem *E-filing* baik dan optimal, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam hal penyampaian SPT.

Internet adalah kependekan dari kata "*interconnection-networking*". Pengertian Internet sendiri adalah semua jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem *Global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* atau biasa disebut dengan TCP/IP. Perkembangan internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi di beberapa belahan dunia. Berbagai transaksi penjualan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau pasar. Setelah kehadiran internet sekarang sangat mudah untuk melakukan jual beli. Bermodal cukup, internet dan produk dijual melalui internet. Pembeli dapat melihat gambar barang yang dijual melalui internet. Jual beli melalui internet dikenal dengan nama *e-commerce*.

Terkait tata kelola, Internet juga memicu tumbuhnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui *e-government*. Seperti halnya pengelolaan dana publik, kesehatan dan berbagai informasi yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang diposting di internet yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui setiap wacana yang diberikan oleh pemerintah. Pengaduan dan saran dari masyarakat dapat disalurkan melalui internet dan dikirimkan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah agar apresiasi masyarakat dapat tersalurkan.

Direktorat Jendral Pajak berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar selalu tertib sebagai wajib pajak. Untuk itu pemerintah berusaha melakukan reformasi perpajakan baik dalam hal kebijakan maupun administrasi dengan tujuan agar wajib pajak merasa lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya dengan adanya penggunaan *e-filing* dengan memanfaatkan jaringan internet, maka wajib pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Sehingga perlu adanya pengetahuan dalam melakukan pembayaran pajak secara online, di mana hal ini akan memberikan manfaat lebih bagi wajib pajak itu sendiri untuk dapat tertib secara administrasi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan pembayaran secara online. Selain itu akan membentuk sebuah sikap positif dari wajib pajak dalam

melaporkan SPT nya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Dengan Memahami Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Layanan Office Kota Jambi”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada KPP Pratama Kota Jambi
2. Apakah pemahaman internet memoderasi penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada KPP Pratama Kota Jambi

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada KPP Pratama Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui Apakah pemahaman internet memoderasi penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada KPP Pratama Kota Jambi

### 2. Manfaat Peneliti

#### a. Bagi Peneliti

Untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Jambi, serta untuk menambah wawasan dan wawasan khususnya mengenai variabel variabel yang diteliti

#### b. Bagi KPP Pratama Kota Jambi

Diyakini bahwa temuan penelitian ini akan membantu petugas pajak dengan memberi mereka pemahaman umum tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan

*E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan literatur dalam melakukan penelitian terkait Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



